

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1 / 244 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/64
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU
TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/195 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/195 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

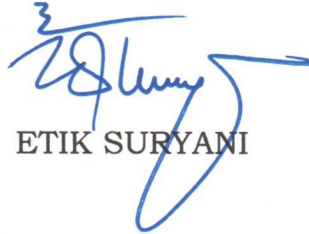
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah beberapa penerima bantuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/195 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sejumlah 81.557 (delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh) orang setelah diubah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi 83.934 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat) orang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1 / 244 Tahun 2024
Tanggal : 3 April 2024

DAFTAR MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

No	Nomor Kartu	NIK/KITAS/KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Desa/Kelurahan	Nama Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8
71	0000088926142	3311042309890004	DONNY RAHMADI	23/09/1989	GUDANGSARI	GAYAM	SUKOHARJO
99	0000090937034	3372055205930004	RATNA WULANDARI	12/05/1993	JETIS	KWARASAN	GROGOL
240	0002068800557	3311090602920006	DWI NUGROHO	06/02/1992	JETIS	KWARASAN	GROGOL
245	0002068801165	3311092906160001	REHAN ADITYA NUGROHO	29/06/2016	JETIS	KWARASAN	GROGOL
291	0003278010238	3311091205220001	DEVA AKSA NUGROHO	12/05/2022	JETIS	KWARASAN	GROGOL
406	0000091464287	3311092405990002	MUHAMMAD IBNU WAHAB	24/05/1999	JETIS	KWARASAN	GROGOL
695	0002234191285	3372015005960007	ENI SURANI	10/05/1996	JETIS	KWARASAN	GROGOL
704	0002748364312	3311096502190002	ISABELLA PUTRI AISYAH	25/02/2019	JETIS	KWARASAN	GROGOL
897	0003582895948		BAYI NY. DIAN PERTIWI KUSWARDANI	15/03/2024	DK. JATISOBO	JATISOBO	POLOKARTO
921	0000369310217	3175030303690024	PARMIN	03/03/1969	DK. PLIMBANGAN	BENDOSARI	BENDOSARI
998	0001647572016	3175036305960007	SURANI	23/05/1996	DK. PLIMBANGAN	BENDOSARI	BENDOSARI
999	0000372817258	3173011908800015	ARI SUMPENO	19/08/1980	DK.KEDUNGREJO	MRANGGEN	POLOKARTO
1.017	0000372817416	3173016202790006	HALILAH	22/02/1979	DK.KEDUNGREJO	MRANGGEN	POLOKARTO
1.142	0000372818035	3173010301070005	SULAEAMAN MA'RUF	03/01/2007	DK.KEDUNGREJO	MRANGGEN	POLOKARTO
1.187	0000377611209	3172025205710012	RUKAYAH	12/05/1971	DK. KRANGGAN MULYO	DALANGAN	POLOKARTO
1.188	0000556318023	3310023107960001	ARDHianto	31/07/1996	GEDONGAN	GEDONGAN	TAWANGSARI
1.189	0000561254646	3311026001820002	TEMU WINARSIH	20/01/1982	MALANGAN	MALANGAN	BAKI
1.316	0000561551758	3311030107930009	ARIF EKO SUSILO	24/04/1993	KADIPATEN	KEDUNGJAMBAL	BULU
1.373	0000561790012	3310050711080001	ALVIAN JOVAN RAMADANI	07/11/2008	BANARAN	BANMATI	TAWANGSARI
1.462	0000561793432	3311025109980001	PUTRI RIALINI	11/09/1998	CENDINI	LENGKING	SUKOHARJO
1.785	0000562023843	3311010509680003	RONGGO SETO TRIYANTO	05/09/1968	DK NGADISARI	KARANGMOJO	BULU
1.887	0000562024337	3311014505710002	SAMINI	05/05/1971	DK NGADISARI	KARANGMOJO	WERU
1.888	0000562025204	3311014601060002	ELLYA SEKAR PERTIWI	06/01/2006	DK NGADISARI	KARANGMOJO	WERU
1.967	0000562056219	3311090904830001	DWI CAHYONO	09/04/1983	DK TELUKAN	TELUKAN	GROGOL
2.077	0002024076363	3309126810850006	YUNI INDRIYANTI RETNONINGSIH	28/10/1985	DK TELUKAN	TELUKAN	GROGOL
2.154	0000562140606	3311077112440007	NGADINEM	31/12/1944	WERU	POLOKARTO	POLOKARTO
2.270	0000562162408	3311075002660001	SUHARTI	10/02/1966	DK. MRANGGEN	MRANGGEN	POLOKARTO

1	2	3	4	5	6	7	8
83.907	0003581295546	3509215106830006	SITI MARIYAM	11/06/1983	TANGKISAN	TANGKISAN	TAWANGSARI
83.908	0003581295557	3311031002180002	JAUHARUS SURUR	10/02/2018	TANGKISAN	TANGKISAN	TAWANGSARI
83.909	0003581573409	3311081202070003	ABI DIAZ NATA YUANA	12/02/2007	GEBLUG	DUKUH	MOJOLABAN
83.910	0003581701424	3175081010800021	WENDY FIRDANSYAH	10/10/1980	GUANGSARI	GAYAM	SUKOHARJO
83.911	0003581713956	331103112520128	NARSO MULYONO SUPADI	31/12/1952	DK BABALAN	TAWANG	WERU
83.912	0003581723799	3311117112570116	KANTI	31/12/1957	YAGAN	KRAJAN	GATAK
83.913	0003581738482	3311094708220002	CAHAYA AIRA MEDINA	07/08/2022	LANGENHARJO	LANGENHARJO	GROGOL
83.914	0003582085814	3311057112380114	KAMTI	31/12/1938	SARIWANGI	TANJUNG	NGUTTER
83.915	0003582122973	3311092407180001	MUHAMMAD BAGUS RASYID ALFANO	24/07/2018	CANDI	CEMANI	GROGOL
83.916	0003582247217	3311031612680001	TRIYANTO	16/12/1968	DK. MIRATAN	GRAJEGAN	TAWANGSARI
83.917	0003582247454	3311035605730002	ANIK	16/05/1973	DK. MIRATAN	GRAJEGAN	TAWANGSARI
83.918	0003582247735	3311030810980001	ABDU ROBANSANAH	08/10/1998	DK. MIRATAN	GRAJEGAN	TAWANGSARI
83.919	0003582296954	3311103112500071	LOSO	31/12/1950	DK. BUTUH	GEDONGAN	BAKI
83.920	0003582921082	3328131606760014	IBNU KHALDUN	16/06/1976	LABAN KULON	LABAN	MOJOLABAN
83.921	0003582922487	3328134909780004	SUYAMTI	09/09/1978	LABAN KULON	LABAN	MOJOLABAN
83.922	0003582925222	3328134607090005	SARAH AULIA ROHMAH	06/07/2009	LABAN KULON	LABAN	MOJOLABAN
83.923	0003582924693	3328136408060007	MARYAM AINA MARDIYAH	24/08/2006	LABAN KULON	LABAN	MOJOLABAN
83.924	0003582923859	3328136706040006	HAFSHOH KHOIROTUN HISAN	27/06/2004	LABAN KULON	LABAN	MOJOLABAN
83.925	0003583290161	3311023112570042	TUKLIAN	31/12/1957	SORONANGGAN	BULU	BULU
83.926	0003583290429	3311027112610084	WAGINEM	31/12/1961	SORONANGGAN	BULU	BULU
83.927	0003584280598	3310245511010005	DENIT RACHMADANI	15/11/2001	DK KARANGANYAR	BUGEL	POLOKARTO
83.928	0003584661974	3311036809110002	ANDINI ALKHAIRUNNISA SHAWNA WJAYA	28/09/2011	DK. PENDEM	KEDUNGJAMBAL	TAWANGSARI
83.929	0003584815896	3311043112590209	SUKADI WIGNYO DIHARJO	31/12/1959	KEPOH	BANMATI	SUKOHARJO
83.930	0003584816267	3311044703630003	SUJIYANI	07/03/1963	KEPOH	BANMATI	SUKOHARJO
83.931	0003584816932	3311040104020001	MUHAMMAD SALIM ABDUL AZIS	01/04/2002	KEPOH	BANMATI	SUKOHARJO
83.932	0003584832502	3501070607980002	MUHAMAD SYARIFUDIN	06/07/1998	WIROREJAN	NGADIREJO	KARTASURA
83.933	0003584832996	3501070208220001	ARFAAZ SYARIF PRADIPTA	02/08/2022	WIROREJAN	NGADIREJO	KARTASURA
83.934	0003585255131	3311020609210001	MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA	06/09/2021	WATES	SANGGANG	BULU

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI